



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dibidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa dengan memperhatikan biaya jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu diatur penyesuaian tarif dan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Smpah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PESAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu Pembinaan, Pengawasan dan Pemungutan Retribusi;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPSA serta pengadaan sarana dan prasarana Persampahan/Kebersihan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
10. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;

16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan tarif sesuai dengan harga indeks material dan perkembangan perekonomian.

BAB II
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Wajib Retribusi menyetorkan retribusi terutang ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan SSRD;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III : untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah
 - d. Lembar IV : untuk Badan Keuangan Daerah
- (4) Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, dan mendapatkan SSRD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam;
 - c. Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Pembayaran Retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib Retribusi atau yang mewakili menyetor uang ke Bank dengan menggunakan SSRD, dan menerima bukti pembayaran berupa SSRD yang sudah divalidasi oleh Bank;
 - b. SSRD yang sudah divalidasi Bank diserahkan kepada Bendahara Penerimaan 1 (satu) rangkap.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh petugas pemungut pada Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa Surat Tugas.
- (4) Pemungutan Retribusi harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah dengan tanda bukti setoran.
- (6) Bentuk format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (5) Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilunasi melalui Petugas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah;
- (6) Jika dalam 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya Surat Teguran belum dibayar, dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang;
- (7) Bentuk format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :
 - a. retribusi yang dibayar lebih besar dari retribusi terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelebihan Pembayaran Retribusi dituangkan dalam SKRDLB;
- (3) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas Wajib Retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. fotocopy SKRD dan STRD;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Kepala Perangkat Daerah terkait harus memberikan keputusan;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah terkait tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi terutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.

Pasal 10

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah pada rekekening Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang retribusi dilakukan pemeriksaan retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (4) Petugas pemeriksa retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan pengamanan kepada Instansi terkait apabila diperlukan;
- (5) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;

Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan usaha kecil, atau usaha menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD.

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan satu kali saat retribusi terutang;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi pada saat retribusi sudah membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan;
- (3) Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberikan dengan cara diangsur dan/atau penundaan pembayaran;
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha;
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam;
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan usaha mikro;
 - b. objek retribusi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi terhadap kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha mikro dengan menyebutkan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah,-*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang diketahui oleh Camat, dan Wali Nagari setempat.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, diajukan dengan permohonan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 1. fotocopy SKRD.
 2. surat keterangan/ Pernyataan dari Kepala Jorong, Wali Nagari dan Camat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dan pemilik usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang tidak mampu.
 3. fotocopy KTP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak.

- (6) Atas dasar pertimbangan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (7) Keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 18

Dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan pengurangan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wajib Retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi.
 - b. wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMANFAATAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan yang penganggarnya pada Instansi masing-masing;
- (3) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap triwulan;
- (4) Khusus untuk triwulan IV pemberian insentif dilakukan pada awal tahun berikutnya;
- (5) Besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pemanfaatan retribusi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dialokasikan untuk program pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang berada di Perangkat Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi terkait lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terutang sejak saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pembayarannya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI DHARMASRAYA,

dto
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 14

